

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

**PERATURAN NOMOR IX.E.1 : BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU**

1. DEFINISI

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
- c. Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.
- d. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.
- e. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.
- f. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan atau gaji dari Perusahaan.

2. TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN

Jika suatu Transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

3. TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN

Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 peraturan ini, adalah:

- a. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan;
- b. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 2 -

Perusahaan Terkendali tersebut melebihi 50% (lima puluh perseratus), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;

- c. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Pihak Terafiliasi, jika:
  - 1) hubungan dan jenis Transaksi sudah ada sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan Penawaran Umum dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus penawaran perdana tersebut; atau
  - 2) hubungan dan jenis Transaksi yang dimulai sesudah Penawaran Umum, yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua Karyawan. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Perusahaan tersebut sebagaimana diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham, dan semua Karyawan;
- e. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat;
- f. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan atau manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala; dan
- g. pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang komisaris, direktur, dan pemegang saham utama, atau setiap Pihak yang mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan, sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang berlaku bagi semua Karyawan dan telah diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan Karyawan. Pembelian dimana terdapat Benturan Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh Penilai independen.
- h. transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 3 -

4. **PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui suatu Transaksi yang tidak dikecualikan oleh angka 3 peraturan ini, harus meliputi informasi yang diatur dalam angka 6 peraturan ini dan diumumkan sebagaimana diatur dalam angka 11 peraturan ini.

5. **LAPORAN TENTANG PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Salinan pemberitahuan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.

6. **INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Informasi yang harus diungkapkan sebagaimana diatur dalam angka 4 peraturan ini meliputi:

- a. uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya:
  - 1) kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
  - 2) nilai Transaksi yang bersangkutan;
  - 3) nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan
  - 4) sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;
- b. ringkasan laporan Pihak independen yang ditunjuk;
- c. tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini;
- d. penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
- f. rencana Perusahaan, data Perusahaan dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam angka 7 peraturan ini;
- g. pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- h. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam.

7. **TRANSAKSI MATERIAL, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ATAU PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 4 -

Dalam hal Transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Pengambilalihan Perusahaan Terbuka terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebut disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 6 peraturan ini juga harus memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

8. **PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN**

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERTAMA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA**

Suatu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal korum rapat tidak terpenuhi, maka rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh per seratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 10 peraturan ini.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 5 -

**10. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA**

Rapat ketiga hanya dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Persetujuan dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 11 peraturan ini; dan
- b. tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Independen.

Rapat ketiga hanya dapat menyetujui Transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

**11. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Jika suatu Transaksi yang diwajibkan memperoleh persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam angka 2 peraturan ini tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam rapat yang telah mencapai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini, maka rencana Transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

**12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pengumuman dan panggilan rapat yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pengumuman mengenai pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi yang disyaratkan oleh angka 6 peraturan ini. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Panggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam angka 6 peraturan ini; dan
- b. untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. Panggilan kepada Pemegang Saham Independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu harus dikirimkan melalui surat pos tercatat atau faksimili sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat.

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 6 -

13. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di

Jakarta

pada tanggal : 22 Agustus 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

**Herwidayatmo**

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

ttd.

Pande Putu Raka  
NIP 060034443